

Peningkatan Keterampilan Praktis Hukum Melalui Pelatihan Penyusunan Gugatan Perdata Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

Satriani¹, Pipit Somefotorono Majid², Besse Sari Angraeni³, Mutia Nur Fadhilah Ruslan⁴, Andi Khaedhir Kamri⁵, Risman Setiawan⁶

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari,^{1,2,3,4,5,6}

Email Korespodensi: satriani179@uho.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 25-06-2026

Disetujui 30-06-2026

Diterbitkan 02-07-2026

ABSTRACT

The ability to draft civil lawsuits constitutes one of the essential practical competencies that must be possessed by law students, particularly those who are preparing to enter legal professions such as advocates, judges, prosecutors, and legal consultants. However, legal education in higher education institutions is often dominated by theoretical approaches, resulting in limited opportunities for students to develop practical litigation skills, especially in drafting civil procedural documents. This community service activity aimed to improve the practical legal skills of students of the Faculty of Law, Universitas Halu Oleo, through training on the preparation of civil lawsuit documents. The activity was conducted in collaboration with the Moot Court Community of the Faculty of Law, Universitas Halu Oleo, using a participatory and practice-based learning approach. The methods employed included lectures, interactive discussions, case analysis, document review, and simulation exercises involving the preparation of civil lawsuits based on case scenarios designed to encourage legal reasoning and analytical skills. The results of the activity demonstrated a significant improvement in participants' understanding of the formal and substantive requirements of civil lawsuits, the structure and systematic drafting of pleadings, and the relationship between legal facts, legal arguments, and legal remedies sought in court. Participants also showed enhanced abilities in identifying legal issues, determining the appropriate parties and legal grounds for litigation, and preparing coherent and executable claims. Furthermore, the activity contributed to strengthening students' confidence in engaging in legal practice and promoted the development of practice-oriented legal education within the Faculty of Law, Universitas Halu Oleo.

Keywords: Civil Lawsuit; Legal Drafting; Practical Legal Skills; Moot Court; Community Service Program.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Satriani, S., Majid, P. S. ., Angraeni, B. S., Fadhilah Ruslan, M. N. ., Kamri, A. K. ., & Setiawan, R. . (2026). Peningkatan Keterampilan Praktis Hukum Melalui Pelatihan Penyusunan Gugatan Perdata Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo. *Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 436-448. <https://doi.org/10.63822/72c7hd81>



PENDAHULUAN

Pendidikan Komunitas Peradilan Semu (KPS) Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo merupakan organisasi kemahasiswaan yang berfokus pada pengembangan kompetensi mahasiswa di bidang litigasi dan praktik peradilan. Dalam perkembangannya, aktivitas peradilan semu tidak lagi terbatas pada simulasi persidangan pidana maupun perdata, tetapi juga mencakup berbagai kompetisi penyusunan dokumen hukum, termasuk surat gugatan perdata. Perkembangan tersebut menuntut mahasiswa untuk memiliki keterampilan praktis yang memadai dalam menyusun dokumen hukum sesuai dengan kaidah hukum acara dan praktik peradilan yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Yudi Yusnadi dalam tulisannya yang berjudul Efektivitas Peradilan Semu dalam Meningkatkan Kompetensi Litigasi Mahasiswa Fakultas Hukum bahwa Pendidikan tinggi hukum saat ini dituntut untuk tidak hanya mencetak lulusan yang menguasai teori, asas, dan norma hukum, tetapi juga memiliki keahlian praktis yang matang di bidang litigasi. Arus globalisasi serta meningkatnya kompleksitas perkara hukum memaksa fakultas hukum memperbarui metode pembelajaran dengan mengintegrasikan kegiatan praktik. Salah satu instrumen strategis yang digunakan adalah peradilan semu (*moot court*), yang berfungsi memangkas jarak antara teori akademis dan realitas di ruang sidang. Metode ini sejalan dengan konsep *clinical legal education* yang kini diadopsi secara global sebagai model pembelajaran berbasis pengalaman hukum nyata.

Secara teoretis, pendekatan ini menerapkan prinsip *experiential learning* dari David A. Kolb, yang menyatakan bahwa pengetahuan baru lahir dari transformasi pengalaman konkret secara langsung. Melalui simulasi persidangan dalam *moot court*, mahasiswa dapat mempraktikkan dan menginternalisasi hukum acara secara langsung di lapangan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa metode partisipatif dan simulatif seperti ini jauh lebih efektif dalam mengasah ketajaman analisis hukum serta kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*) mahasiswa dibandingkan dengan metode ceramah satu arah yang konvensional.

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan yang dilakukan terhadap anggota Komunitas Peradilan Semu, ditemukan bahwa sebagian besar mahasiswa telah memiliki pemahaman teoritis mengenai hukum perdata dan hukum acara perdata, namun masih mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan pengetahuan tersebut ke dalam penyusunan surat gugatan secara sistematis dan profesional. Kesulitan tersebut meliputi perumusan identitas para pihak, penyusunan posita dan petitum yang tepat, penentuan dasar hukum gugatan, serta analisis kompetensi absolut dan kompetensi relatif pengadilan yang berwenang mengadili perkara. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penguasaan teori yang diperoleh melalui proses pembelajaran di kelas dengan kebutuhan keterampilan praktik yang diperlukan dalam kegiatan peradilan semu maupun kompetisi hukum.

Permasalahan tersebut juga dipengaruhi oleh struktur kurikulum yang menempatkan Mata Kuliah Hukum Acara Perdata pada semester V, sementara sebagian anggota Komunitas Peradilan Semu telah aktif mengikuti berbagai kompetisi penyusunan surat gugatan sebelum mata kuliah tersebut diprogramkan. Akibatnya, mahasiswa harus menghadapi tuntutan kompetisi dengan bekal pengetahuan yang masih terbatas pada aspek konseptual tanpa didukung pengalaman praktik yang memadai. Selain itu, kesempatan untuk memperoleh pelatihan teknis penyusunan dokumen perkara masih relatif terbatas sehingga mahasiswa belum memiliki ruang yang cukup untuk mengembangkan keterampilan litigasi secara optimal.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan suatu kegiatan pelatihan yang mampu menjembatani kesenjangan antara aspek teoritis dan praktis dalam pembelajaran hukum acara perdata. Pelatihan

penyusunan surat gugatan perdata menjadi solusi yang relevan untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam memahami sekaligus mempraktikkan teknik penyusunan gugatan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Melalui kegiatan ini diharapkan anggota Komunitas Peradilan Semu memiliki kompetensi yang lebih baik dalam menyusun dokumen hukum, meningkatkan daya saing dalam berbagai kompetisi hukum, serta mempersiapkan diri secara lebih matang untuk memasuki dunia profesi hukum di masa mendatang.

METODE PELAKSANAAN

Metode Kegiatan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan melalui serangkaian tahapan pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan praktis mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dalam menyusun gugatan perdata. Kegiatan dilaksanakan secara sistematis dengan mengombinasikan penyampaian materi, praktik penyusunan gugatan, pendampingan, dan evaluasi sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman konseptual sekaligus pengalaman praktik yang memadai.

Penyampaian Materi Syarat Formal dan Syarat Materiil Gugatan Perdata

Kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai syarat formal dan syarat materiil gugatan perdata. Pada tahap ini narasumber menjelaskan berbagai ketentuan yang harus dipenuhi dalam penyusunan gugatan agar dapat diterima dan diperiksa oleh pengadilan. Materi yang disampaikan meliputi identitas para pihak, kewenangan mengadili (kompetensi absolut dan kompetensi relatif), objek sengketa, dasar gugatan, serta ketentuan hukum acara perdata yang berkaitan dengan penyusunan gugatan.

Penyampaian Materi Struktur Gugatan Perdata

Tahap berikutnya adalah pemberian materi mengenai struktur dan sistematika gugatan perdata. Dalam sesi ini narasumber menjelaskan bagian-bagian utama dalam suatu gugatan yang meliputi identitas para pihak, posita, dan petitum. Mahasiswa juga diberikan pemahaman mengenai hubungan antara fakta hukum, dasar hukum, dan tuntutan hukum yang diajukan kepada pengadilan. Selain penjelasan teoritis, narasumber menampilkan beberapa contoh gugatan perdata yang pernah digunakan dalam praktik peradilan. Contoh tersebut digunakan sebagai bahan pembelajaran agar mahasiswa dapat memahami format dan teknik penyusunan gugatan yang baik dan sesuai dengan praktik hukum yang berlaku.

Praktik Penyusunan Gugatan Berdasarkan Kasus Posisi

Setelah memperoleh materi dasar, mahasiswa mengikuti kegiatan praktik penyusunan gugatan perdata berdasarkan kasus posisi yang telah disiapkan oleh tim pelaksana. Kasus posisi yang digunakan merupakan kasus perdata yang disederhanakan namun tetap mencerminkan permasalahan hukum yang sering terjadi dalam masyarakat, seperti wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pada tahap ini mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi fakta hukum, menentukan hubungan hukum para pihak, memilih dasar hukum yang relevan, serta menyusun gugatan secara lengkap sesuai dengan struktur yang telah dipelajari sebelumnya. Kegiatan praktik menjadi sarana utama bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan analisis dan keterampilan teknis dalam penyusunan dokumen hukum.

Pendampingan Penyusunan Gugatan Perdata

Selama pelaksanaan praktik, mahasiswa memperoleh pendampingan langsung dari narasumber dan tim pelaksana. Pendampingan dilakukan melalui diskusi kelompok maupun konsultasi individu terkait berbagai permasalahan yang dihadapi peserta dalam menyusun gugatan. Pada tahap ini narasumber memberikan arahan mengenai teknik penyusunan posita yang sistematis, perumusan petitum yang tepat, penggunaan dasar hukum yang relevan, serta teknik penulisan hukum yang baik dan benar. Pendampingan ini bertujuan membantu mahasiswa memahami aspek-aspek teknis yang sering menjadi kendala dalam penyusunan gugatan perdata.

Evaluasi dan Pembahasan Hasil Penyusunan Gugatan

Setelah seluruh peserta menyelesaikan tugas penyusunan gugatan, dilakukan evaluasi dan pembahasan hasil pekerjaan peserta. Narasumber menelaah setiap bagian gugatan yang telah disusun dan memberikan umpan balik mengenai ketepatan identifikasi para pihak, kualitas penyusunan posita, kesesuaian petitum, serta hubungan antara fakta hukum dan dasar hukum yang digunakan. Melalui kegiatan evaluasi ini mahasiswa dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan hasil pekerjaannya. Selain itu, mahasiswa juga memperoleh kesempatan untuk berdiskusi mengenai berbagai alternatif penyelesaian yang dapat digunakan dalam penyusunan gugatan perdata.

Evaluasi Akhir Kegiatan

Tahap akhir kegiatan dilakukan melalui evaluasi keseluruhan pelaksanaan pelatihan. Evaluasi bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman dan keterampilan mahasiswa setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Penilaian dilakukan berdasarkan partisipasi peserta, kemampuan menganalisis kasus, serta kualitas gugatan yang berhasil disusun. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai syarat formal dan syarat materiil gugatan perdata, struktur gugatan, serta teknik penyusunan posita dan petitum. Selain itu, mahasiswa menjadi lebih terampil dalam mengaplikasikan teori hukum acara perdata ke dalam praktik penyusunan dokumen hukum. Dengan demikian, pelatihan ini mampu memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan keterampilan praktis hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo sebagai bekal menghadapi dunia profesi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Foto bersama Peserta Pelatihan

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Mandiri yang dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo khususnya pada mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Peradilan Semu dengan judul “*Peningkatan Keterampilan Praktis Hukum melalui Pelatihan Penyusunan Gugatan Perdata bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo*” dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa yang tergabung dalam komunitas peradilan semu dalam menyusun dokumen hukum secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Kemampuan penyusunan gugatan perdata merupakan salah satu kompetensi praktis yang penting dimiliki oleh mahasiswa hukum karena menjadi bekal dalam menghadapi dunia profesi hukum, baik sebagai advokat, konsultan hukum, maupun profesi hukum lainnya. Terkhusus mahasiswa yang tergabung dalam komunitas peradilan semu sebagai bentuk persiapan untuk mengikuti berbagai lomba yang berkaitan dengan penyusunan surat gugatan.

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada empat agenda utama, yaitu penyampaian materi syarat formal dan syarat materiil gugatan perdata, penyampaian materi struktur gugatan perdata, praktik penyusunan gugatan berdasarkan kasus posisi, serta evaluasi dan umpan balik terhadap hasil penyusunan gugatan peserta

Penyampaian Materi Syarat Formal dan Syarat Materiil Gugatan Perdata

Kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai syarat formal dan syarat materiil gugatan perdata. Pada sesi ini narasumber menjelaskan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam penyusunan gugatan agar dapat diterima dan diperiksa oleh pengadilan. Materi yang diberikan meliputi identitas para pihak, kewenangan pengadilan, objek sengketa, dasar gugatan, serta ketentuan hukum acara perdata yang berkaitan dengan penyusunan gugatan.

Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya ketepatan penyusunan gugatan sejak tahap awal karena kesalahan dalam memenuhi syarat formal maupun syarat materiil dapat berakibat pada tidak diterimanya gugatan oleh pengadilan. Melalui sesi ini mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek mendasar yang harus diperhatikan dalam penyusunan gugatan perdata.



Gambar 2. Penyampaian Materi Syarat Formal dan Syarat Materiil Gugatan Perdata

Penyampaian Materi Struktur Gugatan Perdata

Setelah memperoleh pemahaman mengenai syarat formal dan syarat materiil gugatan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai struktur gugatan perdata. Dalam sesi ini dijelaskan sistematika penyusunan gugatan yang terdiri atas identitas para pihak, posita, dan petitum. Narasumber memberikan penjelasan mengenai fungsi masing-masing bagian gugatan serta hubungan antara fakta hukum,

dasar hukum, dan tuntutan hukum yang diajukan kepada pengadilan. Selain itu, peserta diberikan beberapa contoh gugatan perdata yang digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk memahami format dan teknik penyusunan gugatan yang sesuai dengan praktik peradilan. Melalui kegiatan ini mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai pentingnya penyusunan gugatan yang sistematis, logis, dan sesuai dengan kaidah hukum acara perdata.



Gambar 3. Penyampaian Materi Struktur Gugatan Perdata

Praktik Penyusunan Gugatan Berdasarkan Kasus Posisi

Kegiatan inti pelatihan adalah praktik penyusunan gugatan perdata berdasarkan kasus posisi yang telah disiapkan oleh tim pelaksana. Kasus posisi yang digunakan menggambarkan sengketa hukum perdata yang umum terjadi dalam masyarakat sehingga mahasiswa dapat menghubungkan teori yang telah dipelajari dengan praktik penyelesaian sengketa. Pada tahap ini peserta diminta menganalisis fakta hukum, mengidentifikasi hubungan hukum para pihak, menentukan dasar hukum yang relevan, serta menyusun gugatan secara lengkap mulai dari identitas para pihak, posita, hingga petitum.

Praktik dilakukan secara individu maupun kelompok agar peserta dapat mengembangkan kemampuan analisis hukum, keterampilan penyusunan dokumen hukum, serta kemampuan berdiskusi dan bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Selama kegiatan berlangsung, narasumber dan tim pelaksana memberikan pendampingan serta arahan kepada peserta untuk memastikan proses penyusunan gugatan berjalan dengan baik. Melalui sesi praktik ini terlihat adanya peningkatan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi permasalahan hukum dan menyusun gugatan secara lebih sistematis dibandingkan sebelum mengikuti pelatihan.



Gambar 4. Praktik Penyusunan Surat Gugatan

Evaluasi dan Umpan Balik terhadap Hasil Penyusunan Gugatan

Tahap akhir kegiatan adalah evaluasi dan pemberian umpan balik terhadap hasil gugatan yang telah disusun oleh peserta. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta serta kemampuan mereka dalam menerapkan materi yang telah diberikan selama pelatihan. Setiap hasil gugatan dianalisis berdasarkan beberapa indikator, antara lain ketepatan identifikasi para pihak, kualitas penyusunan posita, kesesuaian petitum, penggunaan dasar hukum, serta sistematika penulisan gugatan. Selain memperoleh evaluasi dari narasumber, peserta juga diberikan kesempatan untuk mendiskusikan hasil pekerjaannya sehingga tercipta proses pembelajaran yang partisipatif.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai syarat formal dan syarat materiil gugatan, struktur gugatan perdata, serta teknik penyusunan dokumen hukum yang baik dan benar. Peserta juga menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menghubungkan fakta hukum dengan dasar hukum yang digunakan dalam gugatan. Secara keseluruhan, kegiatan pelatihan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kombinasi antara penyampaian materi, praktik penyusunan gugatan, pendampingan, dan evaluasi memberikan pengalaman belajar yang komprehensif bagi peserta sehingga mampu meningkatkan keterampilan praktis hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo.



Gambar 5. Evaluasi dan Umpan Balik terhadap Hasil Penyusunan Gugatan

Luaran yang Dicapai

Tabel 1. Luaran yang dicapai

1	Laporan kegiatan PKM	Tersusun dan selesai
2	Draft artikel ilmiah pengabdian	Tersusun
3	Artikel ilmiah pada jurnal ber-ISSN	Submitted
4	Peningkatan kompetensi anggota KPS	Tercapai berdasarkan evaluasi pelatihan

Luaran yang dicapai dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini tidak hanya berupa peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga mencakup peningkatan keterampilan praktis, tersedianya bahan ajar, serta terbentuknya kesiapan mahasiswa dalam menghadapi berbagai kompetisi yang akan dihadapi termasuk praktik hukum di dunia profesional. Luaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemahaman Mahasiswa Mengenai Syarat Formal dan Syarat Materiil Gugatan Perdata

Salah satu luaran utama yang berhasil dicapai melalui kegiatan pelatihan ini adalah meningkatnya pemahaman mahasiswa mengenai syarat formal dan syarat materiil dalam penyusunan gugatan perdata. Sebelum pelatihan dilaksanakan, sebagian besar peserta masih mengalami kesulitan dalam membedakan antara unsur-unsur formal yang berkaitan dengan kelengkapan dan keabsahan gugatan dengan unsur-unsur materiil yang berkaitan dengan substansi tuntutan hukum yang diajukan. Kondisi tersebut terlihat dari masih terbatasnya pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya penentuan kompetensi pengadilan, identitas para pihak, legal standing, dasar gugatan, maupun hubungan antara posita dan petitum.

Melalui penyampaian materi yang disertai dengan pembahasan contoh-contoh kasus dan praktik penyusunan gugatan, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu gugatan dapat diterima dan diperiksa oleh pengadilan. Mahasiswa menjadi mampu mengidentifikasi unsur-unsur penting dalam gugatan, memahami konsekuensi hukum dari kesalahan dalam menentukan pihak maupun objek sengketa, serta memahami berbagai bentuk cacat gugatan yang dapat berakibat pada putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*). Peningkatan pemahaman ini menjadi fondasi yang sangat penting dalam membangun kemampuan praktis mahasiswa di bidang hukum acara perdata.

2. Meningkatnya Kemampuan Mahasiswa dalam Memahami Struktur dan Sistematika Gugatan Perdata

Kegiatan pelatihan juga berhasil meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami struktur dan sistematika penyusunan gugatan perdata secara benar dan sesuai dengan praktik peradilan. Melalui penyampaian materi dan pembahasan contoh-contoh gugatan yang pernah diajukan dalam praktik, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bagian-bagian utama dalam gugatan yang terdiri atas identitas para pihak, posita (*fundamentum petendi*), dan petitum.

Mahasiswa tidak hanya memahami bentuk dan susunan gugatan secara administratif, tetapi juga memahami fungsi dan hubungan antara masing-masing bagian gugatan tersebut. Peserta mampu memahami bahwa posita merupakan uraian mengenai fakta hukum dan dasar hukum yang menjadi landasan tuntutan, sedangkan petitum merupakan permohonan konkret yang diminta kepada hakim untuk diputuskan. Melalui pemahaman tersebut, mahasiswa mulai mampu melihat keterkaitan antara fakta hukum, argumentasi hukum, dan tuntutan hukum secara sistematis dan logis. Peningkatan kemampuan ini menjadi modal dasar dalam pengembangan kompetensi penyusunan berbagai dokumen hukum lainnya, seperti jawaban, replik, duplik, kesimpulan, maupun memori banding.

3. Tersusunnya Dokumen Gugatan Perdata Hasil Praktik Peserta

Selama kegiatan berlangsung, peserta berhasil menyusun berbagai contoh surat gugatan perdata berdasarkan kasus posisi yang telah disiapkan oleh tim pelaksana. Dokumen-dokumen tersebut menjadi salah satu luaran konkret dan terukur dari kegiatan pengabdian ini karena mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori ke dalam praktik penyusunan dokumen hukum.

Hasil praktik yang disusun oleh peserta menunjukkan variasi dalam pendekatan analisis hukum, penentuan dasar gugatan, maupun perumusan petitum, sehingga memberikan gambaran mengenai tingkat kemampuan analisis masing-masing peserta. Dokumen-dokumen hasil praktik tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan latihan lanjutan, referensi pembelajaran, maupun contoh bagi mahasiswa lain yang ingin mempelajari teknik penyusunan gugatan perdata secara lebih mendalam. Dengan demikian, hasil kegiatan ini

tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek bagi peserta pelatihan, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pembelajaran yang berkelanjutan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo.

4. Terbentuknya Kemampuan Analisis dan Penalaran Hukum Mahasiswa

Selain meningkatkan keterampilan teknis dalam penyusunan gugatan, kegiatan ini juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan analisis dan penalaran hukum mahasiswa. Melalui penyelesaian kasus posisi yang kompleks dan mengandung berbagai isu hukum, mahasiswa dilatih untuk mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang relevan, menentukan isu hukum yang muncul, memilih dasar hukum yang tepat, serta membangun argumentasi hukum yang logis dan sistematis.

Mahasiswa juga dilatih untuk memahami bahwa penyusunan gugatan bukan sekadar kegiatan administratif atau pengisian format, melainkan proses penalaran hukum yang menuntut kemampuan berpikir kritis dan analitis. Dalam proses tersebut, peserta dituntut untuk menentukan pihak yang harus digugat, memilih bentuk gugatan yang paling tepat, mempertimbangkan kemungkinan adanya eksepsi dari pihak lawan, serta merumuskan petitum yang dapat dieksekusi oleh pengadilan. Kemampuan penalaran hukum semacam ini merupakan salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh setiap sarjana hukum dalam menghadapi praktik penyelesaian sengketa di masyarakat.

5. Meningkatnya Kepercayaan Diri Mahasiswa dalam Praktik Hukum

Pelatihan yang berbasis praktik memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menyusun salah satu dokumen hukum yang paling sering digunakan dalam praktik litigasi, yaitu surat gugatan perdata. Pengalaman tersebut memberikan dampak positif terhadap meningkatnya rasa percaya diri mahasiswa dalam menghadapi berbagai kegiatan akademik maupun praktik hukum yang memerlukan kemampuan litigasi.

Mahasiswa menjadi lebih yakin terhadap kemampuan mereka dalam memahami perkara perdata, mengidentifikasi permasalahan hukum, serta menuangkannya ke dalam bentuk dokumen hukum yang sistematis dan profesional. Peningkatan kepercayaan diri ini juga diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk lebih aktif mengikuti kegiatan peradilan semu (moot court), magang pada kantor hukum, lembaga bantuan hukum, maupun berbagai kegiatan akademik lainnya yang berkaitan dengan praktik hukum. Dengan demikian, mahasiswa tidak lagi memandang hukum acara perdata sebagai materi yang bersifat abstrak dan teoritis, tetapi sebagai keterampilan praktis yang dapat dikuasai dan diterapkan secara nyata.

6. Terbangunnya Budaya Pembelajaran Hukum Berbasis Praktik

Kegiatan pengabdian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan budaya pembelajaran hukum yang lebih aplikatif dan berbasis praktik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo. Selama ini, pembelajaran hukum di perguruan tinggi masih didominasi oleh pendekatan teoritis dan normatif sehingga mahasiswa sering kali mengalami kesulitan ketika harus menerapkan teori hukum ke dalam praktik penyelesaian perkara dan penyusunan dokumen hukum.

Melalui pelatihan ini, mahasiswa didorong untuk tidak hanya memahami norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memahami bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. Pendekatan pembelajaran berbasis praktik seperti ini diharapkan dapat menjadi salah satu model pembelajaran yang terus dikembangkan di lingkungan fakultas, khususnya pada mata kuliah yang memiliki orientasi profesi dan keterampilan hukum. Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki kemampuan konseptual yang baik, tetapi juga memiliki kesiapan praktis untuk memasuki dunia kerja dan profesi hukum.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, seluruh luaran yang ditargetkan dalam program pengabdian ini pada umumnya dapat dicapai dengan baik. Pelatihan penyusunan gugatan perdata terbukti

memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi praktis mahasiswa, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, kemampuan analisis hukum, maupun kesiapan profesional dalam menghadapi praktik hukum di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan peserta yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada mahasiswa yang tergabung dalam komunitas peradilan semu, tetapi juga melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum secara umum. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas lulusan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo agar mampu menjadi sarjana hukum yang kompeten, profesional, adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja, serta memiliki kemampuan praktis yang memadai dalam menghadapi perkembangan profesi hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “*Peningkatan Keterampilan Praktis Hukum melalui Pelatihan Penyusunan Gugatan Perdata bagi Anggota Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo*” telah dilaksanakan dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai respons terhadap kebutuhan anggota Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang masih menghadapi berbagai kendala dalam penyusunan gugatan perdata, terutama terkait kemampuan analisis fakta hukum, penyusunan posita dan petitum, serta penerapan hukum acara perdata ke dalam dokumen litigasi. Selain itu, perkembangan kompetisi peradilan semu yang saat ini juga mencakup kompetisi penyusunan dokumen hukum semakin menuntut mahasiswa untuk memiliki keterampilan praktis yang memadai dalam bidang tersebut.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi mengenai syarat formal dan syarat materiil gugatan perdata, struktur gugatan perdata, analisis kasus hukum perdata, praktik penyusunan gugatan berdasarkan kasus posisi, serta pendampingan dan evaluasi hasil pekerjaan peserta. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai teknik penyusunan gugatan perdata sekaligus kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh dalam kegiatan praktik yang terstruktur.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan anggota Komunitas Peradilan Semu dalam menyusun gugatan perdata secara sistematis sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Peserta menjadi lebih mampu mengidentifikasi fakta hukum yang relevan, menghubungkannya dengan dasar hukum yang tepat, menyusun argumentasi hukum secara logis, serta merumuskan posita dan petitum yang sesuai dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kepercayaan diri dan kesiapan peserta dalam menghadapi kompetisi penyusunan dokumen hukum maupun aktivitas peradilan semu yang memerlukan kemampuan litigasi perdata.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi positif dalam menjembatani kesenjangan antara pembelajaran teoritis yang diperoleh mahasiswa di kelas dengan kebutuhan praktik yang berkembang dalam dunia profesi hukum. Pelatihan penyusunan gugatan perdata terbukti menjadi salah satu bentuk penguatan kompetensi yang efektif bagi anggota Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan materi yang lebih luas agar mampu mendukung pembentukan lulusan hukum yang profesional, kompeten, dan memiliki daya saing dalam menghadapi perkembangan dunia praktik hukum serta berbagai kompetisi hukum di tingkat lokal maupun nasional.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo atas dukungan institusional yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo selaku mitra pengabdian atas kerja sama, partisipasi, dan kontribusinya dalam mendukung keberhasilan kegiatan pelatihan penyusunan surat gugatan perdata bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, A. H. Z. (2024). Formulasi surat gugatan perdata. *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Diakses dari [DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#)
- Eko Saputro, dkk. (2025). *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Dasar, Asas, Perkara dan Mediasi*. Yogyakarta: PT Star Digital Publishing.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. Informasi bibliografis dapat diakses melalui [Perpustakaan Universitas Indonesia](#).
- Herman, dkk. (2025). *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: CV Ananta Vidya.
- Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
- JDIH Kota Probolinggo. (2024). 5 alat bukti dalam hukum acara perdata. Diakses dari [JDIH Kota Probolinggo](#).
- Jumadi, dkk. (2025). Transformasi digital sistem e-court dalam modernisasi persidangan kasus hukum pidana, perdata, dan hukum Islam di Indonesia. *Vol. 5(3)*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Diakses melalui [JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia](#)
- Mertokusumo, S. (2019). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Republik Indonesia. (1986). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009*. Diakses melalui [JDIH BPK Republik Indonesia](#)
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Diakses melalui [JDIH BPK Republik Indonesia](#)
- Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Wardah, & Sutiyoso, B. (2007). *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2013). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju.
- Universitas Halu Oleo. (2023). *Pedoman Penulisan Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)*. Kendari: Universitas Halu Oleo.

Yuliana, A. F. (2024). Alur pelaksanaan proses sengketa perdata melalui e-litigasi di pengadilan negeri. *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Diakses dari [DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#)

